



**PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)
YANG BERSUMBER DARI FEE PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi tata cara pembagian dana Pendapatan Asli Nagari serta tertibnya dalam program dan kegiatan pada pemerintahan Nagari Tambang perlu disusun pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang bersumber dari PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC) ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Tambang yang bersumber dari FEE PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC) ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa/ Nagari ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa/ Nagari ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan di Desa/ Nagari ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa/ Nagari ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pemerintah Nagari ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TAMBANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN) NAGARI TAMBANG YANG BERSUMBER DARI FEE PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
2. Penyebutan Desa atau Desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat atau disebut Nagari.
3. Nagari adalah Nagari Tambang.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tambang.
5. Pemerintahan Nagari Tambang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Tambang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari Tambang yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Tambang beserta Perangkat.
7. Badan Permusyawaratan Nagari adalah Bamus Nagari Tambang.
8. Kampung adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Nagari Tambang.
9. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Kerapatan Adat Nagari Tambang.
10. Pemuda adalah Pemuda dan Pemudi Nagari Tambang.
11. Majelis Ta'lim adalah Majelis Ta'lim Nagari Tambang.
12. Penggiat Agama adalah Penggiat Agama Masjid dan Musallah Nagari Tambang.
13. Masyarakat adalah masyarakat Nagari Tambang.
14. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang - undangan pemerintahan Nagari Tambang yang ditetapkan oleh Wali Nagari Tambang setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Tambang.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 2

Keuangan Pendapatan Asli Nagari (PAN) dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN FEE

Pasal 3

Sumber perhitungan FEE Nagari Tambang berdasarkan surat kesepakatan bersama (Memorandum Of Understanding) antara pemilik tanah ulayat, mamak kepala waris (ninik mamak) Nagari Tambang dengan PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC)

Pasal 4

FEE Nagari Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah kewajiban pembayaran oleh PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC) sebagai kompensasi atas kegiatan yang dilaksanakan diwilayah Nagari Tambang.

Pasal 5

FEE Nagari Tambang Rp. 12.000.000,- / Bulan (Dua Belas Juta Per Bulan) yang dibayarkan oleh PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC) dan pembayaran dilakukan satu kali dalam satu Tahun.

BAB IV

KETENTUAN TATA CARA PEMBAGIAN FEE

Pasal 6

Hasil Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Tambang yang bersumber dari FEE PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC) diserahkan langsung oleh Pimpinan Perusahaan kepada perangkat Nagari (Kaur Keuangan) dan diketahui oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari Tambang.

Pasal 7

Hasil Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Tambang yang bersumber dari FEE PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC) sebagai mana di atur dalam pasal 4 dan pasal 5 dimasukkan ke dalam kas Nagari setelah dikurangi :

1. 8 % : Untuk Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari.
2. 10 % : Untuk Tunjangan Kehormatan Wali Nagari dan Perangkat.
3. 10 % : Untuk Penguatan Organisasi Pemuda Nagari dan Kampung.

Pasal 8

Dana hasil keuangan tersebut masuk kedalam Kas Nagari sebesar 72 % dan akan dipergunakan untuk Pembangunan Nagari dan Penguatan Kelembagaan/ Organisasi yang ada dalam ruang lingkup Nagari Tambang sebagai berikut :

1. 12 % : Untuk Badan/ Lembaga sosial Nagari yang terdiri dari:
 - a. Majelis Ta'lim.
 - b. Penggiat Agama Masjid dan Musallah.
 - c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA - TPSA).
 - d. PKK.
 - e. Guru PAUD.
2. 60% : Untuk Pembangunan Nagari.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMBANGUNAN NAGARI
Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Nagari serta Klasifikasi belanja Nagari terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Nagari Tambang dimaksud untuk memberikan landasan hukum dalam pedoman pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Tambang yang bersumber dari FEE PT. DEMPO MAJU CEMERLANG (DMC).

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada Tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam berita Nagari Tambang.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 25 Juni 2019

WALI NAGARI TAMBANG,



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Diundangkan di : Tambang
Pada Tanggal : 25 Juni 2019

Sekretaris Nagari Tambang,

FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd



Menyetujui :
Bamus Nagari Tambang

ARMIRUDDIN